



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 56/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai

Penggugat;

melawan :

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2009 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor: 56/Pdt.G/2009/PA.Tlm. tanggal 5 Mei 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April tahun 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah tahun 1419 Hijriyah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat berdasarkan Kutipan Akta Nikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dalam keadaan janda dan duda yang ditinggal mati oleh suami dan istri masing-masing;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dalam keadaan rukun dan damai sekitar satu tahun empat bulan;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ingin menukar dua ekor sapi milik Tergugat (harta bawaan) dengan satu ekor kuda dan satu buah bendi kepada Ka Dani, namun Penggugat tidak setuju dengan keinginan Tergugat sehingga terjadi perselisihan pertengkaran, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sejak awal tahun 2003 Tergugat sering pamit ke Paguyaman untuk menengok anaknya dan pamit hanya dua hari namun ternyata Tergugat sampai beberapa hari bahkan sampai satu bulan lebih baru kembali ke rumah, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 Tergugat tidak memberikan lagi nafkah/ongkos (biaya hidup) kepada Penggugat, dan yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat adalah anak Penggugat dari suami I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula sejak bulan Nopember 2008 Tergugat telah menderita penyakit impoten, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan batin Penggugat hingga sekarang ini;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat mendatangi Penggugat yang sementara memasak di dapur, lalu mengancam untuk membunuh Penggugat. Pada saat itu Tergugat memegang sebilah pisau lalu memeluk Penggugat sambil berkata, "kita akan mati sama-sama", lalu Penggugat berteriak minta tolong, maka segera kedua orang tua Penggugat datang sehingga Tergugat tidak jadi melaksanakan rencananya tersebut, setelah itu Penggugat langsung pergi ke rumah tante Penggugat karena takut kepada Tergugat, lalu pada sore harinya Tergugat menyusul Penggugat dan meminta maaf tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun sejak bulan April 2009 Tergugat sering mengatakan bahwa "ajal Tergugat akan Tergugat tunggu di penjara", maka dengan ungkapan tersebut Penggugat trauma tinggal bersama Tergugat, sehingga pada tanggal 10 April 2009 Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah keluarga hingga sekarang ini, sedang Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. ANIS ISMAIL hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tilamuta, telah dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilmuta tanggal 5 Mei 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Peggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengakui dan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Peggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 5 April 1999 sesuai bukti Kutipan Akta Nikah tanggal 27 April 1999;
- Bahwa benar status Peggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dan duda, suami dan isteri masing-masing telah meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Peggugat dalam keadaan rukun dan damai sekitar satu tahun empat bulan, telah dikaruniai satu orang anak perempuan umur 4 tahun, sekarang tinggal bersama Peggugat;
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat yang disebabkan Peggugat tidak setuju dengan keinginan Tergugat untuk menukar dua ekor sapi dengan kuda dan bendi, tetapi setelah itu Peggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2003 Tergugat sering pamit ke Paguyaman untuk mengurus anak Tergugat yang sedang sakit, sampai anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa tidak benar Tergugat sejak bulan Agustus 2008 tidak memberi nafkah kepada Peggugat dan yang memberi belanja anak Peggugat dari suami pertama, Tergugat sedikit-sedikit tetap memberi nafkah kepada Peggugat, tetapi akhir-akhir ini Peggugat tidak mau diberi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir pada bulan April 2009 Tergugat memberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lima hari kemudian Tergugat memberi lagi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Tergugat membantu bekerja memperbaiki rumah Penggugat;

- Bahwa tidak benar sejak bulan Nopember 2008 Tergugat impotensi, Tergugat masih bisa melakukan hubungan biologis dengan Penggugat, hanya karena akhir-akhir ini Tergugat sering lelah bekerja dan sakit-sakitan, sehingga bila posisi Tergugat di bawah, penis Tergugat bisa hidup dan masuk ke farji Penggugat akan tetapi bila Tergugat di atas penis Tergugat tidak bisa masuk;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat, waktu itu sekitar pukul 09.00 WITA saat jamaah haji pulang, Penggugat diberi sorban dari Pak haji, setelah Tergugat selesai mandi Penggugat mengatakan ini sorban pemberian Pak Haji, ambil sorban ini dan kemasi semua pakaianmu dan pergi dari rumah ini. Kemudian Tergugat menasehati Penggugat “janganlah begitu, kamu kan punya anak guru agama kasihan anak kamu” tetapi Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat dan mengatakan “saya sudah tidak tahan lagi”. Karena merasa harga diri Tergugat sudah tidak ada dimata isteri, maka Tergugat mengambil pisau sambil mengatakan “lebih baik Tergugat mati”(Tergugat sambil mengarahkan pisau ke perut Tergugat), kemudian Penggugat berteriak minta tolong kepada ibu Penggugat, dan pada sore harinya Tergugat menyusul Penggugat untuk minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Tergugat mengatakan “ajal Tergugat akan Tergugat tunggu di penjara” karena pada waktu itu Tergugat habis Sholat Jumat, lalu Tergugat dan Penggugat tidur satu kamar tapi Penggugat di ranjang (atas) sedang Tergugat di lantai (bawah), tiba-tiba Penggugat membawa tas dan mengatakan “kalau ketemu laki-laki itu saya minta diakad” mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat tersinggung dan Tergugat mengatakan ajal Tergugat akan Tergugat tunggu di penjara dan mengenai Penggugat katanya trauma terhadap perbuatan Tergugat sebetulnya Tergugatlah yang merasa trauma karena Penggugat selalu meninggalkan Penggugat meskipun Tergugat sedang sakit;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan keponakan Tergugat di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat tidak jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat mencintai Penggugat dan kasihan terhadap anak, Tergugat bersedia merubah sikap demi kerukunan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa pemberian Tergugat kepada Penggugat yang pertama berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bukan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua adalah hasil penjualan katinting (perahu) bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya Penggugat bagi dua dengan Tergugat sehingga masing-masing menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Penggugat mengatakan “kalau ketemu dengan laki-laki itu Penggugat minta diakad” karena Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan tukang ojek;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, dalam dupliknya pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bukti Surat:

- Foto kopi kutipan akta nikah tanggal 27 April 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);

Bukti saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Pengugat, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di rumah saksi pada tahun 1999, setelah nikah tinggal bersama di tempat Penggugat, sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, sekarang tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat mengancam akan bunuh diri atau mati bersama-sama Penggugat dengan cara berjalan mondar-mandir sambil bawa pisau diarahkan keperut Tergugat sendiri, Saksi melihat hal itu ketakutan dan berteriak “kenapa kamu berdua begini” kemudian saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi nasehat saksi tidak didengar oleh keduanya, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke Kota dan Paguyaman kadang sepuluh hari, kadang sampai satu bulan;
- Bahwa alat vital Tergugat tidak bisa hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih dua bulan;
- Bahwa sebagai orang tua saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat membenarkan semua keterangan saksi pertama tersebut sedangkan Tergugat membantah bahwa alat vital Tergugat tidak bisa hidup atau tidak berfungsi lagi;

2. Saksi II Penggugat, Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/pemangku adat, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat pada bulan April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, setelah menikah tinggal bersama di tempat Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan Tergugat sakit buku-buku (rematik) dan sering sakit-sakitan dan menurut informasi dari Penggugat, Tergugat mengancam untuk mati bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat minta pada saksi agar saksi menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau mendengar nasehat saksi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa isteri saksi mengatakan pada saksi agar saksi menasehati Tergugat supaya Tergugat pergi dulu kerumah anaknya biar Penggugat pulang ke rumah, tapi Tergugat tidak mau menuruti nasehat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2008 rumah tangganya tidak harmonis lagi, Tergugat mencintai Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 10 April 2009 yaitu sejak Penggugat memasukkan perkaranya ke Pengadilan, Penggugat dan anaknya tinggal dirumah Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah keponakan Tergugat yang tidak jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah Tergugat, Tergugat minta tolong kepada saksi agar saksi menasehati Penggugat dan memintakan maaf kepada Penggugat, supaya Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, hal tersebut sudah saksi laksanakan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi (mempan) dinasehati saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat mengatakan keterangan saksi kedua benar, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, menurut Tergugat sedikit-sedikit tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya seraya mohon putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tetap sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada bulan Agustus tahun 2000 Tergugat akan menukar dua ekor sapi milik Tergugat dengan satu ekor kuda dan satu buah bendi milik Kak Dani namun Penggugat tidak setuju setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, pada awal tahun 2003 Tergugat sering pamit ke Paguyaman untuk menengok anaknya, pamitnya dua hari ternyata sampai sehari-hari bahkan hingga satu bulan lebih baru pulang ke rumah, tapi setelah itu rukun kembali, bahwa sejak bulan Agustus 2008 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat adalah anak Penggugat dari suami I, bahwa sejak bulan Nopember 2008 Tergugat menderita penyakit impoten sehingga tidak mampu memberi nafkah batin Penggugat hingga sekarang, dan pada tanggal 25 Maret 2009 ketika Penggugat sedang memasak di dapur Tergugat tiba-tiba memeluk Penggugat sambil mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau sambil berkata kita akan mati sama-sama lalu Penggugat berteriak minta tolong maka ibu Penggugat datang sehingga tidak terjadi apa-apa, akan tetapi pada bulan April 2009 Tergugat mengatakan ajal Tergugat akan Tergugat tunggu di penjara, sehingga sejak tanggal 10 April 2009 karena takut Penggugat pergi dari rumah dan tinggal berpindah-pindah di rumah saudara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga secara yuridis formil bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten

Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan diatas, Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah selebihnya dan mengatakan bahwa memang benar Tergugat ke Paguyaman karena mengurus anak yang sedang sakit hingga anak Tergugat tersebut meninggal dunia, tidak benar sejak bulan Agustus 2008 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena walaupun sedikit-sedikit Tergugat tetap memberi dan terakhir pada bulan April 2009 Tergugat memberi uang kepada Penggugat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan lima hari kemudian Tergugat memberi lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi akhir-akhir ini Penggugat tidak mau diberi uang oleh Tergugat, tidak benar Tergugat impoten karena Tergugat masih bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat bila Tergugat di atas memang tidak bisa masuk karena akhir-akhir ini Tergugat sering sakit dan lelah tapi bila posisi Penggugat di atas dan Tergugat di bawah tidak ada masalah, adapun alasan Penggugat katanya Tergugat mengancam dengan pisau dan akan membunuh Penggugat itupun tidak benar karena waktu itu Tergugat tersinggung harga diri Tergugat disebabkan Penggugat menyuruh mengemas sorban pemberian Pak Haji dan semua pakaian Tergugat serta Tergugat disuruh pergi dari rumah oleh Penggugat kemudian waktu itu Tergugat menasehati Penggugat "he kamu kan sudah tua, kamu punya anak guru agama kasihan anak kamu" tapi Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat, sehingga Tergugat mengambil pisau sambil diarahkan ke perut Tergugat sendiri sambil Tergugat berkata "lebih baik Tergugat mati" kemudian sorenya Tergugat minta maaf kepada Penggugat tidak akan mengulangi perbuatannya, dan mengenai kata-kata Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ajal Tergugat akan Tergugat tunggu di penjara” karena Penggugat mengatakan “ kalau bertemu laki-laki itu saya minta diakad” sehingga mendengar itu Tergugat merasa harga diri Tergugat di mata isteri sudah tidak ada sehingga Tergugat mengatakan hal itu, dan kata Penggugat dirinya trauma terhadap Penggugat, justru Tergugatlah yang trauma dengan perbuatan Penggugat karena Tergugat selalu ditinggal pergi oleh Penggugat meskipun Tergugat dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa sejak awal tahun 2003 Tergugat sering pamit ke Paguyaman untuk menengok anaknya Tergugat pamitnya dua hari tapi ternyata Tergugat sampai berhari-hari bahkan sampai satu bulan lebih baru pulang kerumah, dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi pertama dan pengakuan Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan sejak bulan Agustus 2008 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat adalah anak Penggugat dari suami I, Tergugat membantah keterangan para saksi dengan mengatakan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat walaupun sedikit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada bulan April Tergugat memberi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan lima hari kemudian Tergugat memberi lagi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi akhir-akhir ini Penggugat di beri uang Tergugat tidak mau, hal ini di benarkan Penggugat dalam repliknya memang benar Tergugat memberi uang tapi bukan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melainkan sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipinjam keponakan Tergugat dan kedua sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan perahu (katinting) yang laku Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan sejak bulan Nopember 2008 Tergugat impoten, hal ini dibantah oleh Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat masih mampu berhubungan sex dengan Penggugat, bila posisi Tergugat di atas memang tidak bisa masuk namun sebaliknya apabila Penggugat di atas tidak ada masalah, hal ini diakui Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pada tanggal 25 Maret 2009 tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat memeluk sambil mengancam dengan pisau akan membunuh Penggugat dengan berkata "kita akan mati sama-sama" lalu Penggugat berteriak minta tolong, maka datang kedua orang tua Penggugat sehingga tidak terjadi apa-apa. Saksi pertama mengetahui peristiwa tersebut karena saksi mendengar Penggugat berteriak minta tolong dan karena saksi datang maka tidak terjadi apa-apa lalu saksi menasehati keduanya, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui peristiwa tersebut. Termohon dalam jawabannya mengatakan bahwa hal itu tidak benar, Termohon tidak mengancam dengan pisau dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Penggugat dan Tergugat tidak mengatakan “kita akan mati sama-sama” tetapi karena Tergugat tersinggung dan merasa harga diri Tergugat tidak ada di hadapan Penggugat disebabkan Penggugat menyuruh mengemas semua pakaian Tergugat dan Tergugat disuruh pergi dari rumah, kemudian Tergugat menasehati Penggugat dengan mengatakan “he kamu kan sudah tua, kamu punya anak guru agama kasihan anak kamu” tapi Penggugat tidak mendengarkan nasehat Tergugat sehingga Tergugat emosi dan mengambil pisau sambil diarahkan keperut Tergugat sendiri dengan mengatakan “lebih baik Tergugat mati”, kemudian pada sore harinya Tergugat minta maaf. Adapun Tergugat yang mengatakan ajal Tergugat akan Tergugat tunggu di penjara, karena Tergugat emosi terhadap Penggugat karena Penggugat mengatakan “kalau ketemu laki-laki itu saya minta diakad”. Walaupun Tergugat tidak mempunyai niat untuk membunuh Penggugat akan tetapi perbuatan Tergugat memegang pisau dapat dinilai bisa membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat sendiri, sehingga sebagai seorang perempuan dengan perbuatan Tergugat yang demikian tentu sangat wajar apabila merasa ketakutan, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 5 April 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 27 April 1999 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Ba'da dukhul telah dikaruniai satu orang anak perempuan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pamit menengok anaknya di Paguyaman, Tergugat pamitnya hanya dua hari namun kenyataannya bisa sampai beberapa hari bahkan bisa sampai satu bulan lebih;
- Bahwa sebab-sebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengancam dan menakut-nakuti Penggugat dengan pisau untuk bunuh diri, hal tersebut tidak jadi terlaksana karena Penggugat berteriak minta tolong dan orang tua Penggugat segera datang. Perbuatan Tergugat tersebut walaupun tidak jadi terlaksana tapi dapat mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini dapat membahayakan Tergugat sendiri maupun Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa trauma dan merasa takut dengan kata-kata Tergugat “ ajal Tergugat akan Tergugat tunggu di penjara”;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 10 April 2009 telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat bersama anaknya di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keponakannya tidak jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya mengalami kebahagiaan dan keharmonisan hal tersebut dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun pada bulan Agustus tahun 2000, awal tahun 2003, bulan Agustus 2008 dan Maret 2009 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonisasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada Bulan April 2009

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan, Penggugat sebagai seorang perempuan merasa takut dan secara psychis sangat menderita baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah sekitar 3 (tiga) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada ketentraman dan keamanan dalam rumah tangga, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) dan berada pada puncak krisis ketidak harmonisan dan perpecahan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk hidup rukun, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat

(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal lima belas Juli dua ribu sembilan masehi. bertepatan dengan tanggal dua puluh dua Rojab seribu empat ratus tiga puluh hijriah oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH. MH** sebagai ketua majelis, **Drs. H. ALWI, M.HI** dan **Drs. AHMAD WAHIB, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim anggota tersebut dan **NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.HI** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ALWI, M.HI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H MUHAMMAD WAHID,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. AHMAD WAHIB, SH

NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 320.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)